

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 93

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA SUKABUMI NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK
PADA DINAS KESEHATAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf 9 diubah dan ditambah huruf 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut UPT RSUD Al-Mulk adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas.

8. Kepala.....

8. Kepala UPT RSUD Al-Mulk yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas.
 9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD Al-Mulk, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
 - (2) Bagan struktur organisasi UPT RSUD Al-Mulk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) UPT RSUD Al-Mulk mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi.
 - (2) Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk dewan pengawas.
 - (3) Kepala UPT dapat membentuk satuan pemeriksaan internal, komite medik, komite keperawatan, dan/atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD Al-Mulk menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksana tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pelayanan kesehatan di UPT RSUD Al-Mulk;
 - b. penyelenggara kegiatan teknis administratif pelayanan kesehatan di UPT RSUD Al-Mulk;
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala UPT adalah pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

(2) Kepala.....

(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
- c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
- d. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT RSUD Al-Mulk;
- f. menangani penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
- g. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
- i. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD Al-Mulk secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;

j. mempertanggungjawabkan....

- 8 -

- j. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD Al-Mulk secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok JF.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan JF.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha yang merupakan pejabat pengawas setara jabatan eselon IVb.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;

- b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - d. pengoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - g. pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang ada di UPT RSUD Al-Mulk.
- 6. Ketentuan BAB V dihapus.
 - 7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala dan pejabat struktural di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 September 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 93
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TENTANG : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA SUKABUMI NOMOR 41 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AL-MULK PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN



Sukabumi, 27 September 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI